

PERPUSTAKAAN DIGITAL – E-PERPUSTAKAAN - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2025

Kpt 21 THN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PERPUSTAKAAN DIGITAL (E-PERPUSTAKAAN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk menunjang tersedianya sumber informasi yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;

- Untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana huruf a, diperlukan sebuah inovasi berupa perpustakaan digital sebagai wadah penyimpanan, pengarsipan, serta penyebarluasan informasi kepemiluan secara modern, cepat, efisien, dan transparan;

- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Penetapan Perpustakaan Digital (E-Perpustakaan) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 2 September 2025.  
- Lamp.: - hlm